

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik (Nadir, 2013). Penataan desa yang diharapkan mampu menunjang pembangunan Negara, harus didukung dengan kemampuan aparatur desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, aparatur desa dalam hal ini meliputi karangtaruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Urusan (KAUR), Kepala Dusun (KADUS), Sekretaris Desa (SEKDES) dan Kepala Desa (KADES). UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada bagianke VIII mengenai keuangan desa dan aset desa, memaparkan mengenai keuangan desa dan pendapatan asli desa. Keuangan desa dikelola oleh kepala desa. Kepala desa dapat memberikan kuasa kepada aparatur desa yang memiliki keahlian memadai.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam mengelola rumah tangganya sendiri memberikan kemudahan kepada

pemerintah pusat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan yang diakibatkan adanya ketimpangan pembangunan di daerah pedesaan dengan perkotaan, dengan adanya desentralisasi juga memberikan gambaran langsung melalui pemerintah desa kepada pemerintah pusat mengenai potensi yang dapat dikembangkan.

Pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa yang jumlahnya sangat fantastis ini telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 127,75 Triliun yang terbagi dalam 3 tahun (2015, 2016, 2017) tiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa (Mada *et al.*, 2017).

Tabel 1.1
Anggaran Alokasi Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran
2015	Rp 20,77 Triliun
2016	Rp 46,98 Triliun
2017	Rp 60 Triliun

Sumber: <https://nasional.tempo.com>

Adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pelaksanaan masyarakat. Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Dana desa ini secara khusus diberikan dengan harapan untuk meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi

desa tertinggal pada tahun 2019. Tahun 2015 realisasi dari dana desa telah mampu meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi jumlah desa tertinggal.

Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk melakukan pembangunan masih belum dioptimalkan secara baik dan benar. Hal ini terlihat dari keterlambatan pencairan dana desa pada tahap kedua yang dikarenakan administrasi yang tidak lengkap yang berakibat pada terhambatnya proses pembangunan desa, hal ini juga berakibat pada munculnya kekhawatiran masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa. Alokasi dana desa yang telah dicairkan oleh pemerintah desa dirasa belum menemui sasaran, dana desa yang digunakan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah (*principal*) yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban

(Mardiasmo, 2002). Pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan masih kurang dioptimalkan dikarenakan adanya masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa (Munti dan Fahlevi, 2017). Akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa dikarenakan dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah.

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran aparatur sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa (Cheng *et al.*, 2002). Faktor lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat (Mada *et al.*, 2017).

Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah 506,85 km². Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 pedukuhan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten ini masih belum tercapai, hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa yang menimbulkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa mengalami masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya.

Aparatur yang rata-rata hanya lulusan SMA dan sudah tua menjadi sorotan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan administrasi sehingga

terjadi keterlambatan pencairan dana desa, hal ini juga berakibat pada kekhawatiran masyarakat akan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa yang jumlahnya relatif sangat besar. Kendati demikian, aparat desa dengan segala usahanya mencoba untuk memperbaiki ketidaktertiban administrasi dalam pengelolaan dana desa (Komalasari, 2015).

Tabel 1.2
Jumlah desa se-Kabupaten Bantul

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	SRANDAKAN	2
2	SANDEN	4
3	PAJANGAN	3
4	SEDAYU	4
5	PANDAK	4
6	KASIHAN	4
7	BANTUL	5
8	KRETEK	5
9	PUNDONG	3
10	BAMBANGLIPURO	3
11	SEWON	4
12	JETIS	4
13	IMOGIRI	8
14	BANGUNTAPAN	8
15	PLERET	5
16	PIYUNGAN	3
17	DLINGO	6
	JUMLAH	75

Sumber: <https://bantulkab.go.id>

Pentingnya akuntabilitas juga terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ أَيَأْمُرُكُمْ أَنْ الْأَمْنَتُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ اسْمِيعٌ بَصِيرًا ۝

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengarlagi Maha Melihat."

Makna dalam ayat ini menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanah dari pemerintah sebagai agen yang memberi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu masyarakat sebagai principal yang berhak mendapat informasi. Pengelolaan dana desa juga haru dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga secara tidak langsung aparatur dituntut untuk mampu mrnggunakan teknologi informasi dengan baik.

Berangkat dari penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian Mada *et al.*, (2017) guna lebih memperdalam pengaruh kompetensi aparat, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada wilayah Kabupaten Bantul. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu sampel penelitian diambil di Kabupaten Bantul. Pemilihan sampel didasarkan dari adanya keterlambatan pelaporan sehingga tertundanya pencairan dana desa di Kabupaten Bantul (Kurniawan, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa karena pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya (Gafar, 2013). Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini :

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangsih kepada semua pihak. Begitupula dengan penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah pusat, mahasiswa, akademisi dan masyarakat tentang kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa yang sesuai dengan aturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

2. Manfaat secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian adalah sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan

penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang sektor publik.